



KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA

Siaran Pers

Komisi Perlindungan Anak Indonesia dan Badan Pengawas Pemilu RI

Memastikan Efektifitas Pengawasan dan Penindakan atas Penyalahgunaan Anak dan Pelanggaran Hak Anak selama Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah tahun 2024

Jakarta, 23 Mei 2023

Pesta demokrasi Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak di Indonesia akan segera digelar pada tahun 2024. Pemilu Presiden, Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) akan diselenggarakan pada tanggal 14 Februari 2024. Sementara Pilkada dijadwalkan akan dilaksanakan pada 27 November 2024. Tahapan penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada serentak 2024 tidak terlepas dari potensi terjadinya pelanggaran Pemilu, termasuk pidana penyalahgunaan anak dan berbagai bentuk pelanggaran hak anak yang dilindungi oleh Konstitusi dan UU nasional lainnya. Karena itu, anak harus dilindungi dari kemungkinan disalahgunakan dan dieksploitasi selama Pemilu dan Pilkada serentak 2024. Karena penyalahgunaan dan eksploitasi anak dalam konteks politik akan membahayakan tumbuh kembang anak dan mengancam masa depan anak. Anak rentan mengalami berbagai bentuk kekerasan fisik dan terekspos dengan materi politik yang tidak sesuai dan merusak perkembangan emosi dan mental anak, karena hal-hal negative yang mempengaruhi persepsi dan perilaku sosial, seperti: praktik-praktik agitasi, agresi, propaganda, serbuan hoax yang mengadu-domba, ajakan dan hasutan untuk mencurigai dan membenci serta pelabelan negative lawan politik.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) merupakan lembaga negara independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dengan tujuan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan penyelenggaraan pemenuhan hak-hak Anak. Berdasarkan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, tugas KPAI antara lain adalah: melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak Anak; memberikan laporan kepada pihak berwajib tentang adanya dugaan pelanggaran UU Perlindungan Anak. Sementara itu sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu, Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU RI) adalah lembaga negara independent yang dibentuk untuk mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu; menangani pengaduan, serta menangani kasus pelanggaran administrative, pidana Pemilu maupun pelanggaran kode etik. Dengan tambahan kewenangan menangani sengketa Pemilu menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011. Tugas dan fungsi serta kewenangan yang diamanatkan oleh Undang-Undang ini menjadi dasar hukum bagi kedua lembaga negara independent ini untuk melaksanakan pengawasan penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada tahun 2024.

Secara khusus, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 11 menyatakan: “setiap anak berhak beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi dan kreasi sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya demi kepentingan diri”. Sementara pada pasal 15 huruf a dinyatakan bahwa: setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik. Dalam penjelasan pasal 76H dinyatakan bahwa setiap orang dilarang merekrut atau memeralat anak untuk kepentingan militer dan/atau lainnya dan membiarkan anak tanpa perlindungan jiwa. Berdasarkan pasal 76H ini, dapat dinyatakan bahwa anak yang dilibatkan dalam kegiatan politik dan anak yang tidak mendapatkan perlindungan jiwa memiliki akibat hukum. Akibat hukum yang timbul karena hal

tersebut, tercantum dalam Pasal 87 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu: setiap orang yang melanggar ketentuan dalam pasal dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000. Di lain pihak, pelaksanaan pengawasan pelibatan anak dalam kegiatan politik juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Khususnya pada pasal 280 ayat (2), huruf k, yang menyatakan larangan bagi peserta kampanye untuk pelibatan warga negara yang tidak memiliki hak pilih dalam kampanye. Bahkan Pelanggaran terhadap larangan ketentuan pada ayat (1) huruf c, huruf f, huruf g, huruf i, dan huruf j, dan ayat (2) merupakan tindak pidana Pemilu. Pasal 493: Peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja melanggar Larangan pelaksanaan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun kurungan penjara dan denda paling banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah). Sementara itu, dasar hukum lain yang dapat digunakan untuk menyoro kasus-kasus pelanggaran berupa penyalahgunaan anak dalam politik/Pemilu/Pilkada adalah Undang-Undang No. 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, pada Pasal 63; serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye, Pasal 68.

Terkait dengan tugas pengawasan penyalahgunaan anak dalam politik/Pemilu/Pilkada tersebut, KPAI telah melakukan pengawasan selama tahapan Pilpres 2014, Pilkada 2017 dan 2018, serta Pemilu 2019. Hasil pengawasan menunjukkan bahwa masih banyak peserta Pemilu dan Pilkada yang melibatkan anak pada masa kampanye hingga sengketa penghitungan hasil Pemilu/Pilkada. Pada tahun 2014 bentuk-bentuk penyalahgunaan anak dalam kegiatan politik sebanyak 248 kasus oleh 12 Partai Politik Nasional. Sementara pelanggaran oleh partai politik peserta Pemilu tahun 2019 terdapat kurang lebih 80 kasus, antara lain: anak dibawa dalam kampanye terbuka maupun terbatas oleh Partai Politik atau orang tua yang hadir dalam kampanye tersebut; dan kematian 2 anak korban aksi massa yang rusuh karena kekecewaan terhadap hasil Pilpres tahun 2019 di Jakarta, serta 1 korban jiwa di Pontianak. Sementara itu, berdasarkan hasil pengawasan terhadap proses pencocokan dan penelitian (coklit) pemutakhiran data pemilih Bawaslu RI menemukan sebanyak 94.956 orang di bawah umur (anak) dan belum menikah (Tidak Memenuhi Syarat) yang dimasukkan ke dalam daftar pemilih.

Oleh sebab itu, untuk memastikan Pemilu dan Pilkada serentak tahun 2024 yang bebas dari penyalahgunaan dan eksploitasi anak, maka KPAI dan Bawaslu RI berkomitmen untuk melanjutkan kolaborasi, melakukan pengawasan yang intensif, yang meliputi, tapi tidak terbatas pada:

1. Pengawasan atas kemungkinan terjadinya penyalahgunaan anak dan berbagai bentuk diskriminasi dan kekerasan lainnya terhadap anak, pada setiap tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah tahun 2024;
2. Penyebarluasan informasi kepada publik tentang Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah tahun 2024 yang Ramah Anak;
3. Pengemasan dan distribusi materi literasi ke-pemiluan terkait Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah tahun 2024 yang Ramah Anak;
4. Penyediaan layanan penanganan kasus pelibatan anak atau kegiatan lainnya yang mengakibatkan anak menjadi korban pelanggaran kampanye pada Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah tahun 2024; dan
5. Kegiatan pencegahan lain yang dipandang perlu dan disepakati PARA PIHAK.

Limabelas (15) bentuk penyalahgunaan anak dalam kegiatan Pemilu

Sebagai kristalisasi hasil pengawasan penyalahgunaan anak dalam politik sejak tahun 2014 hingga tahun 2019, KPAI telah mengidentifikasi limabelas (15) bentuk penyalahgunaan anak dalam kegiatan Pemilu, yaitu:

1. Memanipulasi data anak yang belum berusia 17 tahun dan belum menikah agar bisa terdaftar sebagai pemilih serta daftar pemilih tetap.
2. Menggunakan tempat bermain anak, tempat penitipan anak, atau tempat pendidikan anak untuk kegiatan kampanye.
3. Memobilisasi massa anak oleh partai politik atau calon kepala daerah.
4. Menggunakan anak sebagai penganjur atau juru kampanye untuk memilih partai atau caleg tertentu.
5. Menampilkan anak sebagai bintang utama dari suatu iklan politik.
6. Menampilkan anak di atas panggung kampanye parpol dalam bentuk hiburan.
7. Menggunakan anak untuk memakai dan memasang atribut-atribut partai politik.
8. Menggunakan anak untuk melakukan pembayaran kepada pemilih dewasa dalam praktek politik uang oleh parpol atau calon kepala daerah.
9. Mempersenjatai anak atau memberikan benda tertentu yang membahayakan dirinya atau orang lain.
10. Memaksa, membujuk atau merayu anak untuk melakukan hal-hal yang dilarang selama kampanye, pemungutan suara, atau penghitungan suara.
11. Membawa bayi atau anak yang berusia di bawah 7 tahun ke arena kampanye terbuka yang membahayakan anak.
12. Melakukan tindakan kekerasan atau yang dapat ditafsirkan sebagai tindak kekerasan dalam kampanye, pemungutan suara, atau penghitungan suara (seperti kepala anak digunduli, tubuh disemprot air atau cat).
13. Melakukan pengucilan, penghinaan, intimidasi atau tindakan-tindakan diskriminatif kepada anak yang orang tua atau keluarganya berbeda atau diduga berbeda pilihan politiknya.
14. Memprovokasi anak untuk memusuhi atau membenci calon kepala daerah atau parpol tertentu.
15. Melibatkan anak dalam sengketa hasil penghitungan suara.

Narasumber:

Ai Maryati Sholihah/Ketua KPAI
Ahmad Bagja/Ketua Bawaslu RI
Sylvana Maria A/Komisioner KPAI

Humas KPAI – 0813-8089-0405